



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733
Laman dpmpptsp.jombangkab.go.id, Pos-el dpmpptsp@jombangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.3/021/415.35/2026

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor : 400.3.2/98.7/415.16/2026 Tanggal : 19 Januari 2026, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK DHARMA WANITA GONDANGMANIS
2. Status Satuan Pendidikan : SWASTA
3. Alamat Satuan Pendidikan : DUSUN GONDANGMANIS DESA
GONDANGMANI KECAMATAN
BANDARKEDUNG Mulyo
4. Nama Ketua Yayasan : WHYTA EKA FITRIA
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2101230015728
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20553585
7. Status Akreditasi : B
8. Nama Yayasan : DHARMA WANITA GONDANGMANIS
9. Alamat Yayasan : DESA GONDANGMANIS KECAMATAN
BANDARKEDUNG Mulyo
10. Akte Notaris : Tanggal 12 Desember 2022, No. 5 dibuat
oleh Notaris EKA LISTIANAWATI, S.H., M.Kn
di JOMBANG
11. No. SK Kemenkumham : AHU-AH.01.06-0040099

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 19-01-2026 s.d 18-01-2031.

Dikeluarkan di : Jombang
Pada tanggal : 21-01-2026

a.n. BUPATI JOMBANG

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BAYU PANCORoadi, ST., MT
NIP. 197412092003121002

* Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).